



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8 Bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.708.384.517.229,00 bertambah sebesar Rp118.212.099.414,00 sehingga menjadi Rp2.826.596.616.643,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. semula Rp2.708.384.517.229,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp118.212.099.414,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.826.596.616.643,00
2. Belanja Daerah
 - a. semula Rp2.772.055.536.872,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp141.280.281.675,00
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.913.335.818.547,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp64.261.019.643,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp23.068.182.261,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp87.329.201.904,00
 - b. pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp590.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp590.000.000,00
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp86.739.201.904,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 1, bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah
 - a. semula Rp305.128.557.129,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp47.420.412.636,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp352.548.969.765,00

2. Pendapatan transfer	
a. semula	Rp2.403.255.960.100,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp70.791.686.778,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.474.047.646.878,00

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:	
a. pajak daerah;	
1) Semula	Rp93.198.252.178,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.675.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp97.873.252.178,00
b. retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 24.285.171.426,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.971.807.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp31.256.978.426,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp17.112.293.126,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp17.112.293.126,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp170.532.840.399,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp35.773.605.636,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp206.306.446.035,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp2.263.943.388.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp27.467.527.000,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.291.410.915.000,00
b. transfer antar daerah	
1) Semula	Rp139.312.572.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp43.324.159.778,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp182.636.731.878,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 2, terdiri atas:

1. Belanja operasi;	
a. semula	Rp2.005.122.624.987,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp126.741.933.734,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp2.131.864.558.721,00
2. Belanja modal;	
a. semula	Rp294.683.623.085,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp4.994.217.496,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp299.677.840.581,00
3. Belanja tidak terduga;	
a. semula	Rp3.000.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp231.292.327,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.231.292.327,00
4. Belanja transfer;	
a. semula	Rp469.249.288.800,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp9.312.838.118,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp478.562.126.918,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:	
a. belanja pegawai	
1) Semula	Rp1.273.760.019.243,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp30.093.292.577,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.303.853.311.820,00
b. belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp637.614.154.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp69.177.813.471,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp706.791.967.815,00
c. belanja hibah	
1) Semula	Rp91.158.451.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp27.431.475.868,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp118.589.927.086,00
d. belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp2.590.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp39.352.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp2.629.352.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp75.972.694.855,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp194.562.453,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp76.167.257.308,00
b. belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp149.982.972.880,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(2.014.747.257,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp147.968.225.623,00
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp58.916.828.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.505.483.000,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp65.442.311.000,00

d. belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp9.811.127.350,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp308.919.300,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.120.046.650,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula Rp3.000.000.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp231.292.327,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.231.292.327,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1) Semula Rp11.100.550.100,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp467.499.918

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp11.568.050.018,00

b. belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp458.148.738.700,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp8.845.338.200,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp466.994.076.900,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 3, terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan

a. semula Rp64.261.019.643,00

b. bertambah/(berkurang) Rp23.068.182.261,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp87.329.201.904,00

2. Pengeluaran pembiayaan.

a. semula Rp590.000.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp590.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp64.261.019.643,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp23.068.182.261,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp87.329.201.904,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp590.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp590.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10 Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 11 Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2024

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN: (7,45/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M. MURYANTO, SH

Nip. 19661005 200212 1 003